

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran, dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya¹. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana di Indonesia.

KUHPidana yang berlaku saat ini merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Meskipun demikian, KUHP tetap menjadi dasar hukum pidana di Indonesia dan terus mengalami penyempurnaan. KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I: Aturan Umum. Berisi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk semua tindak pidana, seperti pengertian tindak pidana, kesalahan, sanksi pidana, dan lain-lain. Buku II: Kejahatan. Berisi daftar perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, beserta sanksi pidananya. Buku III:

¹ Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 78

Pelanggaran. Berisi daftar perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, beserta sanksi pidananya.

Pengertian dinamika adalah perubahan baik berubah secara lambat atau cepat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Jadi, orang tersebut menjalani alur hidup sebagaimana mestinya, dinamika adalah suatu hal yang selalu berubah-ubah dan bergerak karena adanya dorongan dari tenaga yang dimiliki².

Dinamika hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari proses awal berlakunya yang merupakan warisan kolonial yang sarat kepentingan kolonisasi. Wetboek van Strafrecht yang diterjemahkan sebagai KUHP digunakan hingga saat ini. KUHPidana yang telah berusia ratusantahun dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansi dalam KUHP yang kental dengan aliran klasik dan barat, yang dianggap banyak berketidaksesuaian dengan budaya timur yang dianut masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya kita melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofi, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie

² Saifuddin Dkk, *Dinamika Pengembangan Peace Education, Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, Volume 3, 2023, Halaman 177

(WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (*Code Penal*) selama kurang lebih 68 tahun (sampai tahun 1881). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, *Code Penal* mengalami beberapa perubahan, terutama pada ancaman pidananya. Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam *Code Penal* diiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada tahun 1881, Belanda

mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon* dan mulai diberlakukan lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886.

Sebelum negara Belanda mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon* pada tahun 1886, di wilayah Hindia-Belanda sendiri ternyata pernah diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan *Staatsblad Tahun 1866 Nomor 55* dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867. Bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan *Staatsblad Tahun 1872 Nomor 85* dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1873. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada masa itu terdapat juga dualisme hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Kenyataan ini dirasakan Idenburg (Minister van Kolonien) sebagai permasalahan yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, setelah dua tahun berusaha pada tahun 1915 keluarlah *Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915* yang mengesahkan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* dan berlaku tiga tahun kemudian yaitu mulai 1 Januari 1918. Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periodisasi. Pertama, sejarah hukum pidana nusantara sebelum datangnya penjajahan Belanda. Kedua, sejarah hukum pidana Belanda yang kemudian diberlakukan dan dikenalkan di

nusantara sebagai hukum yang modern. Ketiga, sejarah hukum pidana Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang³.

Perubahan istilah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar lembaga pemasyarakatan dapat menjadi suatu wadah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya sekaligus memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan yang dapat membantu mereka untuk menjalani proses reintegrasi ke dalam masyarakat, serta membantu mereka untuk dapat menjadi manusia mandiri yang siap menghadapi masa depan mereka diluar lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini didasari pemikiran bahwa perlakuan serta proses pembinaan terhadap narapidana harus mengacu pada eksistensi hak-hak manusia. Penjatuhan pidana atau pemidanaan pada awalnya hanya dipandang sebagai suatu usaha untuk memberikan ganjaran terhadap pelaku pelanggaran hukum. Karena, pelaku pelanggaran hukum dianggap sebagai suatu penyakit dalam sistem masyarakat, yang harus “disembuhkan” atau bahkan “dihilangkan”. Pidana penjara merupakan pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan bagi seseorang yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum.

Pemidanaan bertujuan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang, karena menimbulkan rasa jera bagi pelaku kejahatan, serta menimbulkan rasa takut masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan, karena hukuman yang berat. Pemberian sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan suatu kepuasan bagi pihak korban, agar tidak timbul dendam

³ Murshal Fadhillah Dkk, Sejarah Hukum Pidana Materil Indonesia: Urgensi Pembaharuan Dan Permasalahan pasca Pengesahan Kuhp Baru, Jurnal Prisma Hukum, Vol 8 No 1, Jan 2024, Halaman 14

yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak kejahatan lain, dengan ditimbulkannya derita bagi pelaku kejahatan. Selain itu untuk menimbulkan rasa aman di masyarakat, pemidanaan dilakukan dengan mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat.

Bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki landasan hukum dan falsafah bangsa Pancasila memandang bahwa sistem pemidanaan pemenjaraan atau sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan unsur penjaraan sudah tidak sesuai dan sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Saharjho disaat beliau menerima gelar *Doctor Honoris Cusa* (pidato pohon pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat⁴.

⁴ Dirsosisworo Soejono, 2009, Sejarah dan Asas-Asas Penology ,Malang: Setara Press, Halaman 199

Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas tidak terlepas dari sejarah yang menjadi background lembaga tersebut. Pada awalnya, penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi lapas. Awal pembaruan pidana penjara dilakukan dinegara-negara Eropa dan Amerika serikat, berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan. Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.

Seiring dengan munculnya isu hak asasi manusia, serta dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, muncul juga kesadaran dalam masyarakat bahwa masalah kejahatan tidak dapat diberantas dengan cara-cara tradisional seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Cara tradisional dinilai tidak berhasil mengatasi permasalahan kejahatan, namun malah menambah permasalahan sosial, karena orang-orang yang pernah melakukan kejahatan akan menjadi terbentuk menjadi suatu kelompok yang dikucilkan dan tidak diinginkan keberadaannya oleh masyarakat.

Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan (lapas). Meningkatnya jumlah penghuni lapas mengakibatkan kondisi lapas di Indonesia mengalami over kapasitas. Padatnya penghuni di dalam Lembaga, maka ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam lembaga. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Over kapasitas Lapas menjadi persoalan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan tujuan sistem peradilan pidana. Penelitian ini berupaya mengungkap penyebab over kapasitas Lapas dan mencari solusi untuk mengurangi over kapasitas lapas. Over kapasitas adalah kelebihan daya tampung dalam hal ini penulis mengkaitkan dengan apa yang telah terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat yang masih Menampung Narapidana dari 2 Kabupaten yang domisilinya warga sesuai dengan KTP yaitu warga Kabupaten Labuhanbatu dan warga Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam konteks ini penulis membahas tentang kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat yang berstatus over kapasitas atau kelebihan daya tampung berkenaan para pelaku narapidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti halnya tindak pidana kejahatan pembunuhan, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencurian maupun tindak pidana kejahatan seksual.

Over kapasitas ini sudah terjadi sejak lama mulai dari masih adanya narapidana yang domisilinya warga para narapidana sesuai dengan KTPnya tercatat warga dari kabupaten labuhanbatu selatan, namun 4 tahun terakhir

pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan telah berhasil mengupayakan berdirinya Lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga berdampak pada berkurangnya para narapidana yang menghuni di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantau prapat. Namun dikarenakan Lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum ada sehingga hal ini masih berdampak pada tingginya jumlah para narapidana yang menghuni di lapas kelas IIA Rantauprapat.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan Pemasyarakatan.

Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap narapidana. berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integrative⁵

⁵ Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hal.12

Dampak over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau prapat yang sekrang penghuni narapidananya bberjumlah hampir 1400 narapidana, padahal daya tampung penghuni narapidana kelas II A Rantau prapat mencapai kurang lebih hanya 385 narapidana, Permasalahan daya tampung tersebut mengakibatkan banyaknya menimbulkan permasalahan yang ada seperti halnya kematian para narapidana dikarenakan banyaknya penyakit menular para narapidana tersebut dikarenakan ada dinataranya para narapidana yang berusia lanjut. Bahkan kejadian ini terjadi setiap tahunnya pasti ada yang meninggal dunia dikarenakan penyakit yang diderita para narapidana

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang jumlah kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau prapat?
2. Apa kendala dan solusi dalam permasalahan over kapasitas yang terjadi Lembaga Pemasyarakatan dikelas II A Rantau prapat yang mengakibatkan narapidana meninggal dunia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang jumlah kapasitas narapidana di kelas II A Rantau prapat
- b) Untuk mengetahui Apa kendala dan solusi dalam permasalahan over kapasitas yang terjadi dikelas II A Rantauprapat yang mengakibatkan narapidana meninggal dunia.

2. Tujuan Objektif:

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai pengaturan hukum tentang jumlah kapasitas narapidana di kelas II A Rantau prapat.
- b) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Apa kendala dan solusi dalam permasalahan over kapasitas yang terjadi dikelas II A Rantauprapat yang mengakibatkan narapidana meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan yaitu pengaturan hukum tentang jumlah kapasitas narapidana di kelas II A Rantau prapat? Yang kedua Apa kendala dan solusi dalam permasalahan over kapsitas yang terjadi dikelas II A Rantauprapat yang mengakibatkan narapidana meninggal dunia?

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.